



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 189.e /PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Penetapan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pengadaan kebutuhan Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

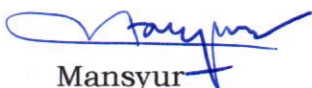
Ditetapkan di Pangkajene
pada Tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN. A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum


Mansyur

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 189.e /PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018
Tentang : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis
Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2019

**JENIS DAN JUMLAH PERUNTUKAN ALAT KELENGKAPAN TPS
PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Data Jumlah

1	KPU KAB.	:	1
2	PPK	:	13
3	PPS	:	309
4	TPS	:	966
5	SAKSI PARPOL	:	16
6	SAKSI DPD	:	22
7	SAKSI PPWP	:	2

NO	JENIS BARANG	SATUAN	KUANTITAS	SPESIFIKASI
I	ALAT KELENGKAPAN TPS			
1	Tali Pengikat Alat Pencoblos	Roll	966	Benang godam warna putih
2	Paku Untuk Mencoblos	Buah	3.864	Paku, panjang +/- 10 cm
3	Bantalan / Alas Coblos	Buah	3.864	Spon/sejenisnya, Uk. 25 cm x 15 cm x 4 cm (panjang x lebar x tinggi)
4	Tanda Pengenal KPPS	Buah	6.762	Uk. 11 cm x 17 cm, tali kur 1 meter bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam, Tali Kur 1 meter
5	Tanda Pengenal Linmas	Buah	1.932	Uk. 11 cm x 17 cm, tali kur 1 meter bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hita, Tali Kur 1 meter
6	Tanda Pengenal Saksi Parpol	Buah	15.459	Uk. 11 cm x 17 cm, tali kur 1 meter bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam, Tali Kur 1 meter
7	Tanda Pengenal Saksi DPD	Buah	21.252	Uk. 11 cm x 17 cm, tali kur 1 meter bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam, Tali Kur 1 meter
8	Tanda Pengenal Saksi PPWP	Buah	1.932	Uk. 11 cm x 17 cm, tali kur 1 meter bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam, Tali Kur 1 meter
10	Karet / Tali Pengikat	Buah	193.200	Nilon
11	Lem Perekat	Buah	966	Glue Stick, 35 ml
12	Kantong Plastik (Besar)	Buah	4.830	Ukuran 90 x 110 cm Warna Hitam
13	Kantong Plastik (Sedang)	Buah	966	Ukuran 21 x 40 cm
14	Ballpoint	Buah	6.762	Ketebalan Tinta 0,5 mm, Biru
15	Spidol (Besar)	Buah	4.830	Warna Biru, Permanen
16	Spidol (Kecil)	Buah	9.660	Warna Biru
17	Stiker Kotak Suara	Lbr	4.830	Uk. 23 cm x 18 cm, Sticker HVS, Putih, bentuk Empat Persegi Panjang
18	Gembok dan Kunci Kotak Suara	Buah	4.830	Kuningan / Anti Karat 2,5 cm
19	Sarana Pengumuman	Buah	1.932	Triplex ukuran 122 x 244 cm, 4 mm

NO	JENIS BARANG	SATUAN	KUANTITAS	SPESIFIKASI
II ALAT KELENGKAPAN PPK				
1	Kantong Plastik (Besar)	Buah	65	Ukuran 90 x 110 cm Warna Hitam
2	Kantong Plastik (Sedang)	Buah	13	Ukuran 21 x 40 cm
3	Lem Perekat	Buah	13	Glue Stick, 35 ml.
4	Spidol (Besar)	Buah	65	Warna Biru, Permanen
5	Spidol (Kecil)	Buah	130	Warna Biru
6	Ballpoint	Buah	104	Ketebalan Tinta 0,5 mm, Biru
7	Stiker Kotak Suara	Lbr	143	<i>Uk. 23 cm x 18 cm, Sticker HVS, Putih, bentuk Empat Persegi Panjang</i>
8	Gembok dan Kunci Kotak Suara	Buah	143	Kuningan / Anti Karat 2,5 cm
II ALAT KELENGKAPAN KPU KABUPATEN / KOTA				
1	Lem Perekat	Buah	1	Glue Stick, 35 ml.
2	Karet / Tali Pengikat	Buah	193.200	Nilon
3	Kantong Plastik (Besar)	Buah	1.932	Ukuran 90 x 110 cm Warna Hitam
4	Kantong Plastik (Sedang)	Buah	966	Ukuran 21 x 40 cm
5	Kantong Plastik (Kecil)	Buah	966	Ukuran 15 x 34 cm, Putih / Transparan
6	Spidol (Kecil)	Buah	1	Warna Biru
7	Ballpoint	Buah	2	Ketebalan Tinta 0,5 mm, Biru
8	Gembok dan Kunci Kotak Suara	Buah	1	Kuningan / Anti Karat 2,5 cm

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 20 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

